



**PUTUSAN**  
**Nomor 191/Pdt.G/2023/PN Plk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Tawing**, Tempat/tanggal lahir Sepang / 10 Agustus 1952, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan, alamat Jl. Tjilik Riwut Km. 2,5 Kel. Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. Nie, S.H. 2. Erni, S.H. 3. Restumini, S.H. 4. Yufin Ardiansyah Milai, S.H. 5. Tony Stevan, S.H., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum, beralamat kantor di Jalan Temanggung Tilung XVIII Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prop. Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 8 Nopember 2023 dibawah register Nomor 724/XI/2023/SK/PN Plk, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1. **Hanal**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jl. G. Obos RT. 006 RW. 006 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Asni Afriani**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jl. G. Obos RT. 006 RW. 006 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Syamsul Mutaqin**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jl. G. Obos RT. 006 RW. 006 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;
4. **Menteri Dalam Negeri, Cq. Walikota Palangka Raya Cq. Pemerintah Kota Palangka Raya Cq. Kecamatan Pahandut**, Alamat Jl. Diponegoro No. 19 Kota Palangka Raya, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2023/PN Plk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Oktober 2023, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

POSITA :

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris Ruma Tudeng ( Ayah Kandung Penggugat ) dan Djamrah Ruma Tudeng ( Ibu Kandung Penggugat ) berdasarkan Surat Keterangan ahli waris yang diketahui oleh Lurah Kelurahan Menteng dengan Nomor Register : 140.741/50/KL-Mtg/Pem tanggal 14 Maret 2022

2. Bahwa diketahui orang Tua Kandung penggugat memiliki surat Sebidang Tanah yang berada di Jl. G Obos Induk RT. 06 RW 06 yang berdasarkan pada Surat Keterangan /Pernyataan Menggarap Tanah Negara tahun 1976 yang dahulunya berada di bahagian Ujung Rintisan / Rencana Perpanjangan Jalan Perdagangan ( disebelah kiri ke barat apabila dari bundaran Kecil). Yang saat ini Jalan Perdagangan berubah nama menjadi Jl. G Obos Induk.

3. Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan /Pernyataan Menggarap Tanah Negara tahun 1976 tersebut atas nama Ruma Tudeng Ukuran Tanah

Panjang : 150 Meter

Lebar : 125 Meter

Dengan Batas-batasnya :

Sebelah Utara : Rencana Perpanjangan Jalan Perdagangan, saat ini berubah menjadi Jl. G Obos Induk.

Sebelah Timur : Tebangan Sdr. D.M. Sattu, saat ini berubah menjadi Gang Rencana Jalan.

Sebelah Selatan : Tebangan Sdr. Djuli T, yang saat ini berubah menjadi Gang Rencana Jalan.

Sebelah Barat : Tanah negara, Saat ini berubah menjadi Tanah Masyarakat.

4. Bahwa Surat Keterangan /Pernyataan Menggarap Tanah Negara tahun 1976 tersebut atas nama Ruma Tudeng kemudian dibagi kepada 4 orang yaitu :

- Maria Tia (Kakak Kandung Penggugat )

Halaman 2 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2023/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan Ukuran Lebar 25 M x Panjang 150 M

Utara Berbatasan dengan : Jl. G Obos Induk

Timur Berbatasan dengan : W.E.G.Djohan, Ba dan Budha

Selatan Berbatasan dengan : Djuli T.

Barat Berbatasan dengan : Tawing

- Tawing ( Penggugat )

Dengan Ukuran Lebar 35 M x Panjang 150 M

Utara Berbatasan dengan : Jl. G Obos Induk

Timur Berbatasan dengan : Maria Tia

Selatan Berbatasan dengan : Djuli T.

Barat Berbatasan dengan : Nuni

- Nuni ( Sepupu Penggugat )

Dengan Ukuran Lebar 30 M x Panjang 150 M

Utara Berbatasan dengan : Jl. G Obos Induk

Timur Berbatasan dengan : Tawing

Selatan Berbatasan dengan : Djuli T.

Barat Berbatasan dengan : Djamrah ( Ny. Ruma Tudeng)

- Djamrah ( Ibu Penggugat )

Dengan Ukuran Lebar 30 M x Panjang 150 M

Utara Berbatasan dengan : Jl. G Obos Induk

Timur Berbatasan dengan : Nuni

Selatan Berbatasan dengan : Djuli T.

Barat Berbatasan dengan : Pertiwi Binti

5. Bahwa setelah adanya Pemekaran wilayah Kelurahan kemudian tanah milik para ahli waris tersebut diserahkan sepanjang 30 meter arah utara guna pelebaran jalan dan drainase sehingga berkurang yang awalnya Panjang masing-masing tanah adalah 150 meter menjadi 120 meter atas 4 kepemilikan Tanah Tersebut.

6. Bahwa Kepemilikan ini telah diketahui sebelum Ibu Kandung Penggugat Meninggal pada Tahun 2001 dan kemudian diwasiatkan kepada Anak dan Keponakan dari Ibu Kandung Penggugat Djamrah.

7. Bahwa diketahui pada awal Tahun 2011 adik tergugat Lubis ( Alm.) Bersama dengan Hanal ( Tergugat I) mendatangi Penggugat, dalam Upaya

8. Menukar Surat Garapan Tersebut dengan SPT baru dengan alasan perlu diperbaharui tetapi diketahui bahwa niat sebenarnya

*Halaman 3 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2023/PN Plk*



Adik kandung Penggugat beserta Hanal ( Tergugat I ) adalah dalam upaya mengambil hak milik Nuni Alm. ( Sepupu Penggugat ) sedangkan Penggugat dan Penerima Hak diatas Tanah Garapan tersebut tidak mengetahui adanya pembuatan SPT yang dibawa oleh adik Penggugat (Lubis alm.) Bersama Hanal ( Tergugat I).

9. Bahwa atas niatan Adik Penggugat dan Tergugat I datang ke Kapuas Menemui Penggugat, Penggugat Menolak dan Tidak mau melakukan apa yang di ingin kan Adik Kandung Penggugat, yang kemudian Adik Kandung Penggugat dan Hanal ( Tegugat I ) pergi dari tempat Tinggal Penggugat.

10. Bahwa Surat surat yang dibuat Oleh Lubis (alm.) ( Adik Kandung Penggugat ) adalah Sebagai Berikut :

- Surat Keterangan Menggarap  
No. Register : 138.594/893/V/Pem/1985  
Yang dikeluarkan Camat Pahandut atas Nama Djamrah
- Surat Surat Penyerahan Sebidang Tanah  
No. Register : 138.594/1459/V/Pem/1987  
Yang dikeluarkan Camat Pahandut atas Nama Djamrah kepada Lubis (alm)
- Surat Keterangan Menggarap Tanah  
No. Register : 138.594/977/V/Pem/1985  
Yang dikeluarkan oleh Camat Pahandut atas Nama Maria Tia.

11. Bahwa pada Tanggal 15 Juni 2011 Lubis Adik Penggugat melanjutkan Upayanya untuk Menguasai Tanah Milik Nuni (Alm) (Sepupu Penggugat) dengan Diajukannya Gugatan Perdata dengan Nomor Register 45/Pdt.G/2011/PN.PI.R namun atas gugatan tersebut muncul perdamaian dan pengakuan bahwa Lubis Selaku Penggugat mengakui Kebenaran bahwa Tanah yang menjadi Objek Sengketa melawan Nuni (Alm) Sepupu Penggugat yang berada pada satu hamparan surat Garapan Tahun 1976 memang benar milik Nuni (Alm.).

12. Bahwa akibat gagalnya Upaya menguasai tanah milik Nuni (Alm.) Kemudian Lubis (Alm.) membangun Pondok Kecil diatas Tanah Milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat. Hal ini diketahui melalui anak penggugat yang melihat adanya bangunan pondok kecil diatas tanah penggugat yang kemudian diketahui bahwa Lubis (Alm) adik kandung penggugat yang membangun yang tidak

*Halaman 4 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2023/PN Plk*



diketahui maksud dan niatan Adik Kandung Penggugat Membangun diatas tanah milik Penggugat.

13. Bahwa pada Pertengahan tahun 2012 Penggugat berusaha mendatangi Lubis (Alm) Adik Kandung Penggugat untuk mempertanyakan maksudnya membangun Bangunan tetapi Lubis (Alm) Menghindar dan tidak mau ditemui.

14. Bahwa Sejak tahun 2012 Penggugat Tidak Pernah bertemu lagi dengan Lubis (Alm) Adik Kandungnya karena Penggugat setelah masa Pensiunnya sebagai Guru Pindah Ke Kabupaten Katingan di Kota Kasongan.

15. Bahwa Pada Bulan Oktober 2019 bertepatan dengan wisudanya Cucu Penggugat akhirnya Penggugat Bertemu dengan Lubis (Alm) Adik Kandung Penggugat. Barulah Lubis (Alm) Menceritakan Alasan dibangunnya Bangunan di atas Tanah Penggugat.

16. Bahwa Menurut Keterangan Lubis (Alm) Tanah Milik Penggugat hanya dipinjamkan dan dibangun Pondok Kepada Hanal (Tergugat I) Karena Tergugat I diketahui tidak punya Rumah dan dipergunakan Hanal untuk berternak babi.

17. Bahwa atas niatan Lubis (Alm) adik Kandung Penggugat kemudian Penggugat menerima apa yang disampaikan oleh lubis, hingga pada Tahun 2018 Lubis (Alm) Adik Kandung Penggugat Meninggal.

18. Bahwa Setelah Meninggalnya Lubis, Tergugat I tidak pernah mengembalikan Tanah tersebut kepada Penggugat malah sebaliknya berusaha menguasai sendiri atas tanah tersebut.

19. Bahwa diketahui Tanah yang berusaha dikuasai Oleh Tergugat satu Kemudian dibagi Kepada tergugat II ( Anak Kandung Tergugat I ) dan Kemudian Dibagi Kepada Turut Tergugat I;

20. Bahwa Penggugat Bersama Kakak kandung Penggugat Maria Tia Pernah Memperingatkan para Tergugat melalui Tergugat I untuk mengembalikan tanah milik Penggugat tetapi tidak diindahkan oleh Tergugat I.

21. Bahwa atas Tanah tersebut Tergugat I secara Bersama-sama tergugat II menguasai tanah tersebut dan tidak mengembalikan kepada Penggugat, Bahkan menyewakan Tanah kepada Turut Tergugat I untuk Usaha Bengkel Las yang sampai dengan saat ini masih dilakukan oleh Turut Tergugat I.

Halaman 5 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2023/PN Plk



22. Bahwa berdasarkan pada KUHPerdata pasal 1365 yang bunyinya *"tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*.

23. Bahwa unsur unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi diantaranya :

Unsur adanya Perbuatan :

Bahwa Perbuatan Tergugat I, Tergugat II yang tidak mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat malah menyewakan Sebagian Objek Sengketa kepada Turut Tergugat I adalah Perbuatan Melawan Hukum dimana Perbuatan ini menguntungkan Tergugat I serta mengakibatkan Kerugian bagi Penggugat akibat tidak dapat menguasai Tanah milik Penggugat. Maka Unsur adanya Perbuatan Telah Terpenuhi.

Unsur Perbuatan Melawan Hukum :

Bahwa Atas Kesengajaan Tergugat I tidak mengembalikan Tanah Tersebut telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Oleh Tergugat I, tergugat I telah terpenuhi.

Unsur adanya Kerugian :

Bahwa Atas Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I, Penggugat tidak bisa menikmati hasil dari Tanah Milik Penggugat, tidak bisa berusaha Menggunakan Tanah Milik Penggugat akibat tidak dikembalikan nya Tanah tersebut Kepada Penggugat sehingga Mengakibatkan Kerugian Bagi Penggugat, Maka Unsur Adaya kerugian telah Terpenuhi.

24. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat di atas, maka dalam hal ini Penggugat mengalami kerugian secara materiil dan immateriil:

a. Kerugian materiil: Bahwa saat ini Penggugat tidak dapat menguasai, menggunakan, mengelola, serta menikmati hak atas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut karena dikuasai oleh para Tergugat, sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).

b. Kerugian immateri: Bahwa Penggugat sebagai warga dan pemilik sah atas tanah tersebut telah mendapatkan pelecehan/penghinaan, serta Penggugat mengalami keraguan hak atas tanah, sehingga Penggugat juga menderita kerugian waktu, tenaga, dan pikiran karena disibukkan dengan berbagai kegiatan lain dalam rangka

Halaman 6 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2023/PN Plk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya untuk memperoleh kembali hak atas tanah yang menjadi objek sengketa, yang apabila dihitung berdasarkan perhitungan bunga deposito bank selama 12 Tahun tidak dapat menguasai menimbulkan kerugian sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).

25. Bahwa dalam Menguasai Objek sengketa tersebut Tegugat I menggunakan surat Tanah yang dikeluarkan oleh Kecamatan Pahandut dengan Nomor Register : 138.594/893/V/Pem/1985 atas Nama Djamrah maka dengan Ini Penggugat untuk menjamin gugatan penggugat tidak kurang pihak maka Penggugat menarik Kecamatan Pahandut sebagai Turut tergugat II karena mengeluarkan Surat Pernyataan Menggarap Tanah yang kemudian digunakan Tergugat I untuk menguasai dan berusaha memiliki tanah tersebut.

26. Bahwa Hingga Gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Palangka Raya Belum ada Jawaban Kejelasan dari Pihak Tergugat. Maka Penggugat melakukan penyelesaian perkara ini di Pengadilan Negeri Palangka Raya.

27. Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik, maka menurut 180 ayat (1) HIR/191 ayat (1) RBG, sangat beralasan apabila Putusan dalam Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun terdapat bantahan, banding, kasasi, dan atau upaya hukum apapun dari Para Tergugat dan Turut Tegugat.

Bahwa dengan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Bersama ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan putusan sebagai berikut :

## PETITUM :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tawing (Penggugat) adalah Pemilik Sah dari Sebidang tanah yang beralamatkan di Jl. G Obos Induk RT. 06 RW 06 yang dahulu jalan perdagangan berdasarkan pada pembagian ahli waris atas Surat Segel Tahun 1976 Atas nama Ruma Tudeng.
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membongkar Bangunan Diatas Tanah Milik Penggugat serta keluar dari tanah objek sengketa atau tanah milik Penggugat.

Halaman 7 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2023/PN Plk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil sejumlah Rp. 1.000.000.000,- ( Satu Milyar Rupiah), dan kerugian immateriil sejumlah Rp. 300.000.000,- ( Tiga Ratus Juta Rupiah) , sehingga total kerugian sejumlah Rp. 1.300.000.000,- ( Satu Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) seketika dan sekaligus sejak keputusan perkara ini mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjde*)
5. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk keluar dari Tanah yang menjadi milik Penggugat.
6. Menyatakan Surat SPT beserta Turunannya yang dibuat Oleh Turut Tergugat II dengan Nomor Register 138.594/893/V/Pem/1985, 138.594/1459/V/Pem/1987, 138.594/977/V/Pem/1985 batal demi Hukum.
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak untuk kepentingan *Penggugat* hadir Para Kuasa Hukumnya tersebut sedangkan untuk Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I hadir kuasanya yaitu Sutan Sada Kusuma, S.H. Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Law Office Tingang Borneo yang beralamat di Jalan G. Obos XIII No. 261 Palangka Raya, Telephone 082194802935 - 082154575859 *email* : [tingangborneo.law@gmail.com](mailto:tingangborneo.law@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Nopember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tanggal 22 Nopember 2023 Register Nomor 765/XI/2023/SK/PN Plk;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Turut Tergugat II tidak akan mempergunakan haknya dalam perkara ini dan melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Hotma E.P., Sipahutar, SH., MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Desember 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 8 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2023/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

**Gugatan Kurang Pihak ( Eror in Persona)**

- Bahwa mohon dengan hormat diperhatikan dan dicermati oleh Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Nomor 191/Pdt.G/2023/PN.Plk, dalam bagian eksepsi ini Tergugat I memiliki alas hak Surat Keterangan Menggarap Tanah Negara Nomor Reg : 138.594/893/V/Pem/1985 yang diketahui oleh Camat Pahandut Kota Palangka Raya, tertanggal 29 Mei 1985 dan Surat Penyerahan Sebidang Tanah, yang diketahui oleh Camat Pahandut Kota Palangka Raya No. Reg : 138.594/648/IV/PEM/1987, tanggal 13 April 1987;

Dengan demikian haruslah Penggugat ikut menarik CAMAT PAHANDUT sebagai pihak dalam perkara ini bukan sebagaimana yang disebut dalam gugatan a quo penggugat, oleh karena jelas dan terang bahwa Tergugat I memiliki alas hak/surat tanah yang dibuat dan disahkan oleh Camat Pahandut;

- Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa dalam hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI nomor dalam putusnya No.75 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan :

“Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

- Demikian pula dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan :

“ Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat”;

- Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 201 K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1976 yang kaidah Hukumnya “Bahwa suatu

*Halaman 9 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2023/PN Plk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima”;

- Bahwa selanjutnya Tergugat I bersama Turut Tergugat I pernah juga digugat dalam Perkara Perdata Nomor : 222/Pdt.G/2021/PN.Plk; yang mana pada saat itu menjadi Pihak Penggugat adalah Maria Tia saudara kandung dari Penggugat serta yang dijadikan objek tanah terperkara adalah sama dengan objek sekarang ini atau Perkara a quo.

- Bahwa yang dijadikan dasar serta bukti surat pada Perkara Perdata Nomor : 222/Pdt.G/2021/PN.Plk , yaitu :

1. Surat Keterangan/Pernyataan Menggarap Tanah Negara tahun 1976 atas nama Ruma Tudeng;

2. Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 31 Mei 2021 yang diketahui Lurah Menteng dengan Nomor Reg : 140.594/394/kl-mtg/pem tanggal 28-06-2021, dari Ruma Tudeng kepada Maria Tia;

- Bahwa Penggugat ketika Persidangan berlangsung pada Perkara Perdata Nomor : 222/Pdt.G/2021/Pn.Plk selalu ikut hadir pada saat itu;

- Bahwa kemudian pada saat ini Penggugat malah membuat Gugatan kepada Tergugat dengan dasar Surat Keterangan / Pernyataan Menggarap Tanah Negara Tahun 1976 dan Surat Ahli Waris Ruma Tudeng dan Djamrah dengan Nomor Register : 140.741/50/KL-MTG/PEM tanggal 14 Maret 2022;

- Bahwa berkaitan dengan apa yang disampaikan Tergugat diatas; Jelas Penggugat mempunyai maksud dan tujuan lain atau pikiran jahat sebab bertentangan dengan Pengertian Hukum Waris menurut Hukum Perdata atau KUH Perdata yang mempunyai tiga unsur :

1. Seseorang peninggal Warisan atau erflater meninggalkan kekayaannya sewaktu wafat;
2. Seorang atau beberapa orang ahli waris atau erfgenaam yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan;
3. Harta Warisan adalah Wujud kekayaan yang ditinggalkan dan beralih kepada ahli waris;

## Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (Obscure Libel)

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya yang terdapat pada posita angka 2 dan 3 mendalilkan “ Bahwa Penggugat mempunyai bidang tanah Warisan

*Halaman 10 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2023/PN Plk*



yang terletak di Jalan G. Obos Induk RT. 006/ RW.006, yang berdasarkan Surat Keterangan/Pernyataan Menggarap Tanah Negara Tahun 1976 atas nama Ruma Tudeng dengan ukuran dan batas- batas sebagai berikut :

Panjang 150 Meter dengan Lebar 125 Meter, Batas-batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan Rencana Perpanjangan Jalan Perdagangan, saat ini berubah menjadi Jalan G. Obos Induk.

- Bahwa Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memperhatikan dan mencermati kembali; dalam bagian eksepsi ini yaitu alas hak atau surat tanah sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat diperoleh dari orang tuanya yang bernama Ruma Tudeng dengan cara menggarap tanah berdasarkan surat keterangan/ pernyataan menggarap tanah Negara dan surat Ahli Waris yang dijadikan dasar kepunyaan milik Penggugat terdapat : Ketidakjelasan status kedudukan hukumnya untuk bertindak selaku penggugat serta posisi letak bidang tanah yang tidak jelas dan kabur. Sehingga menurut kami hal tersebut tidak berdasar dan sangat diragukan kebenaran maupun keasliannya;

- Bahwa pada Posita angka 8, 9 dan 10 dalam Gugatannya Penggugat menyebutkan nama Pihak Lain dan Tergugat I yaitu menyebut dan mengakui bahwa Penggugat mempunyai saudara kandung yang lain yaitu bernama LUBIS;

- Bahwa Tergugat I bersama LUBIS ( adik kandung Penggugat ) seperti yang disebutkan Penggugat dalam Posita Gugatannya angka 8 dan 9 "menukar Surat Garapan dengan SPT baru.....dst"...datang ke Kapuas menemui Penggugat.....dst" .; Dan atas hal yang disampaikan Penggugat terhadap Tergugat I tersebut maka dengan Tegas menyatakan Keberatan; Maka Tergugat I mohon untuk Majelis Hakim untuk memberikan keadilan seadil-adilnya;

- Bahwa terjadinya Perkara dengan Nomor : 45/Pdt.G/2011/Pn.Plr seperti yang disebutkan dalam Posita Gugatan angka 11 oleh Penggugat, Jelas tidak ada hubungan dan kaitannya dengan Perkara a quo serta tidak ada hubungan dan kaitan dengan Penggugat;

- Bahwa setelah Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I cermati dalam Gugatannya pada Posita Angka 8 dalam Gugatannya menyebutkan serta menyiratkan sifat yang JAHAT kepada Tergugat I; seakan-akan Tergugat I lah yang berbuat Jahat ingin mengambil serta menguasai tanah NUNI ( sepupu Penggugat );

Halaman 11 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2023/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, padahal sangat Jelas bahwa Tergugat I mengakui batas dan hak atas tanah NUNI ( sepupu Penggugat );
- Bahwa sangat Jelas dari Gugatan Penggugat Terbukti ingin menguasai Tanah baik tanah Tergugat I maupun NUNI (saudara Sepupu Penggugat );
- Bahwa pada Posita Angka 15 Penggutan dalam Gugatannya “ Bulan Oktober 2019 dengan wisudanya cucu Penggugat akhirnya Penggugat bertemu dengan LUBIS (adik kandung Penggugat).....dst”;
- Bahwa pada Posita Angka 17 Penggutan dalam Gugatannya “ ..... hingga pada tahun 2018 LUBIS (adik kandung Penggugat) meninggal”;
- Bahwa dengan apabila Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I cermati, maka yang bertemu dengan Penggugat itu siapa pada Tahun 2019...?? ....dengan ini kami mohon kembali untuk Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan kedialan bagi Kami Para Tergugat sebab kami sangat KEBERATAN;
- Bahwa dengan demikian kami berasumsi bahwa dalil-dalil tersebut sebagaimana yang diuraikan oleh penggugat dalam gugatan a quo menjadikan gugatan dari penggugat tidak jelas dan kabur atau obscur libel ;
- Bahwa setelah di cermati dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan baik dalam posita maupun pada petitum gugatan a quo, penggugat selalu menyebut diri mempunyai tanah dari milik orang tuanya yang bernama Ruma Tudeng; Seharusnya jika penggugat adalah seseorang anggota keluarga yang mewakili salah satu pihak dari seluruh ahli waris maka harus jelas kedudukannya dan tertuang baik dalam surat keterangan, surat kuasa waris dan atau penetapan pengadilan, apakah penggugat adalah orang yang berhak atas tanah a quo karena sebagai ahli waris yang sah dari orang tuanya; Namun sungguh ironi dalil-dalil yang disampaikan tersebut membuat ketidakjelasan dan kabur obscur libel;
- Dari seluruh yang diuraikan oleh Penggugat pada gugatannya hanya menyebut diri selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah tanpa harus menyebutkan secara detail dan rinci tentang posisi letak bidang tanah kepunyaan Penggugat yang diklaim oleh Tergugat I sehingga terdapat ketidak jelasan dari gugatan Penggugat; Pertanyaannya : posisi bidang tanah mana dan berapakah ukuran panjang, lebar dan luas tanah Penggugat yang telah diklaim/dikuasai oleh Tergugat I,...?????. Sehingga menurut kami hal tersebut menjadikan gugatan dari Penggugat tidak jelas

Halaman 12 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau obscur libel dan haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

## DALAM KONVENSI

1. Bahwa apa yang Tergugat I, Tergugat II Turut Tergugat I kemukakan didalam Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II Turut Tergugat I menolak dengan tegas terhadap seluruh dalil – dalil Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat I, Tergugat II Turut Tergugat I;
3. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I seluruh dalil-dalil gugatan a quo Penggugat yang mempunyai bidang tanah Warisan yang terletak di Jalan G. Obos Induk RT. 006/ RW.006, yang berdasarkan Surat Keterangan/Pernyataan Menggarap Tanah Negara Tahun 1976 atas nama Ruma Tudeng dengan ukuran dan batas- batas sebagai berikut :

Panjang 150 Meter dengan Lebar 125 Meter, Batas-batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan Rencana Perpanjangan Jalan Perdagangan, saat ini berubah menjadi Jalan G. Obos Induk.

4. Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut Tergugat I dengan tegas menyatakan keberatan dan menolak seluruh dalil-dalil yang diuraikan dalam gugatan a quo, oleh karena setelah diteliti/dicermati terdapat banyak keanehan maupun kejanggalan yaitu berkaitan perbedaan luas tanah yang diklaim oleh penggugat dan anehnya jika penggugat menyebut asal tanah miliknya dari orang tuanya dengan ukuran Panjang 150 meter dan lebar 125 meter yang mana penggugat saat ini mendalilkan mempunyai berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang diketahui Oleh Lurah Menteng dengan Nomor Register : 140.741/50/KL-Mtg/Pem tanggal 14 Maret 2022;
5. Bahwa selanjutnya dari seluruh yang diuraikan oleh Penggugat pada gugatannya hanya menyebutkan diri selaku pemilik yang sah atas bidang tanah tanpa harus menjelaskan secara detail dan rinci tentang posisi letak bidang tanah kepunyaan Penggugat yang diklaim oleh Tergugat I, sehingga terdapat ketidak jelasan dari gugatan Penggugat, pertanyaanya bidang tanah mana dan berapakah ukuran panjang, lebar dan luas tanah Penggugat yang telah diklaim/dikuasai oleh Tergugat I...???? dan apakah Tergugat I hanya menguasai fisik tanah belaka dan tidak mempunyai alas hak/surat-surat atas tanah yang dikuasainya.???. Dan jika dilihat dari peta/gambar kasar pada surat keterangan/ Pernyataan menggarap tanah

Halaman 13 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2023/PN Plk





negara milik penggugat bahwa lokasi objek tanahnya cukup dekat dengan Bundaran Kecil untuk itu kami asumsikan jikalau objek yang dimaksud adalah tidak tepat/salah alamat oleh karena letak objek yang dikuasai oleh Tergugat I dengan objek yang didalilkan oleh penggugat sebagaimana surat tanah miliknya, jika dilihat jaraknya cukup jauh. Sehingga dengan demikian menurut kami dalil-dalil yang dibangun oleh penggugat dalam gugatannya sesuatu yang mengada-ada dan menjadikan gugatan dari Penggugat tidak jelas atau obscur libel dan haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima ;

6. Bahwa Turut Tergugat I selama menyewa tanah tersebut dengan Tergugat I dan dijadikan tempat usaha bengkel Las bernama Sumber Rejeki karena sah milik dari Tergugat I;

7. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka tidak ada satupun perihal Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I seperti yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan a quo. Atas dasar tersebut diatas sudah selayak dan sepatutnya dalil Penggugat terkait hal ini dapat dikesampingkan atau ditolak;

8. Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat dalam gugatan a quo adalah sesuatu yang tidak benar dan megada-ada, justru penggugatlah yang ingin menguasai tanah milik Tergugat I serta Milik NUNI saudara Sepupu dari Tergugat sehingga menimbulkan kerugian cukup besar baik materiil maupun immateriil ;

9. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dan menyatakan keberatan terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat gugatan a quo. Yang mana faktanya Penggugatlah yang justru menyerobot serta ingin menguasai tanah milik Tergugat I tanpa dasar dan legalitas yang sangat diragukan kebenaran maupun keasliannya. Untuk itu sekedar diketahui dan dijadikan bahan perenungan kembali bagi Penggugat maupun kuasanya bahwa Tergugat I memperoleh dan menguasai tanah miliknya sejak tahun 1987 dari Sdr. Djamrah dengan cara ganti rugi disertai bukti surat yang memiliki kekuatan hukum dan dapat dipertanggung jawabkan. Selanjutnya Tergugat II dengan tegas menyatakan keberatan dan menolak dalil yang disampaikan penggugat dalam gugatan a quo, oleh karena Tergugat II tidak pernah merasa menyerobot tanah milik penggugat, dan perlu kiranya kembali diketahui bahwa Tergugat II sama sekali tidak pernah merasa menguasai dan atau memiliki alas hak atas objek sengketa dimaksud karena Tergugat II dalam kedudukannya selama ini hanya sebatas menempati tanah milik

Halaman 14 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2023/PN Plk





orang tua Kandung Tergugat II yangmana punya beban kewajiban untuk melakukan aktifitas/kegiatan diatas tanah tersebut kepada Tergugat I bukan kepada penggugat ;

**10.**Bahwa Tergugat I, memperoleh, menguasai serta memiliki tanah objek perkara sejak tahun 1987 dengan cara ganti rugi dari Almh. Djamrah seharga Rp.900.000; (sembilan ratus ribu rupiah), yang Tergugat I pelihara, rawat dan bersihkan sampai dengan sekarang ini ;

**11.**Bahwa Tergugat I, memiliki dasar Alas Hak atas Objek Perkara berupa :

- Surat Penyerahan Sebidang Tanah, yang diketahui oleh Camat Pahandut tanggal 13 April 1987 dengan Nomor Reg : 138.594/648/IV/PEM/1987; dengan ukuran panjang : 120 meter, lebar sebelah utara : 30 meter, lebar sebelah selatan : 14 meter dengan luas : 2.640 M<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus empat puluh meter persegi), dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan G. Obos.

Sebelah Timur berbatasan dengan MARIA TIA (Penggugat).

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara.

Sebelah Barat berbatasan dengan DJAMRAH.

- Surat Keterangan Menggarap Tanah Negara, yang dikeluarkan oleh Camat Pahandut Kota Palangka Raya No. Reg : 138.594/893/V/Pem/1985, tertanggal 29 Mei 1985, dengan ukuran panjang 120 meter, lebar 88 meter dan luas 10.560 M<sup>2</sup> (sepuluh ribu lima ratus enam puluh meter persegi ) dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan G. Obos.

Sebelah Timur berbatasan dengan MARIA TIA (Penggugat).

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara.

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara.

**12.**Bahwa barulah pada tahun 2023 ini tiba tiba Penggugat muncul untuk mengaku- ngaku sebagai pemilik dari objek sengketa dengan membawa Surat Menggarap Tanah yang sangat diragukan kebenaran dan keasliannya;

**13.**Berawal pada tahun 1987 Tergugat I bertemu dengan Alm. LUBIS saudara kandung dari Penggugat yang mana pada saat itu Alm. LUBIS menawarkan tanah dari Almh. DJAMRAH ibu kandung dari Penggugat serta Alm. LUBIS; Dan tawaran tersebut diterima oleh Tergugat I;

**14.**Bahwa Penggugat mengetahui ganti rugi antara Almh. DJAMRAH ibu kandung dari Penggugat kepada Tergugat I yang mana pada saat itu untuk



pengurusan Surat Penyerahan Sebidang Tanah tersebut diurus oleh Alm. LUBIS saudara kandung dari Penggugat ;

**15.** Bahwa Surat Penyerahan Sebidang Tanah yang diketahui oleh : Camat Pahandut tanggal 13 April 1987 dengan Nomor Reg : 138.594/648/IV/PEM/1987; Saudara Kandung Penggugat yaitu MARIA TIA juga ikut menandatangani sebagai saksi, oleh karena Penggugat dulunya juga mempunyai sebidang tanah garapan di sebelah Timur Tergugat I ;

**16.** Bahwa dahulu Tergugat I juga pernah dijadikan sebagai saksi berbatas pada perkara perdata nomor : 73/Pdt.G/2011/PN.PL.R yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) tanggal 12 april 2012 yang objeknya terletak di sebelah Timur objek perkara saat ini ;

**17.** Bahwa pada perkara perdata nomor : 73/Pdt.G/2011/PN.PL.R yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) tanggal 12 april 2012, Surat Keterangan Menggarap Tanah atas nama : DJAMRAH dengan Nomor Reg : 138/594/893/V/Pem/1985 dijadikan sebagai Bukti Surat dengan kode : T.I.II.11;

**18.** Bahwa pada perkara perdata nomor : 73/Pdt.G/2011/PN.PL.R yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) tanggal 12 April 2012, Surat Penyerahan Sebidang Tanah dari DJAMRAH kepada HANAL (Tergugat I) yang diketahui oleh : Camat Pahandut tanggal 13 April 1987 dengan Nomor Reg : 138.594/648/IV/Pem/1987 tersebut dijadikan sebagai Bukti Surat dengan kode : T.I.II.12;

**19.** Bahwa Tergugat I , Tergugat II dan Turut Tergugat menolak dalil dari Penggugat pada posita angka 24 dalam gugatannya yang mana Penggugat meminta uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.300.000 (satu tiga ratus juta Rupiah); Karena sangat tidak beralasan dan haruslah ditolak karena berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung 26 Februari 1973 No. 79 K/SIP/1972 yang menyatakan “ uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang”;

**20.** Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah jelas- jelas merupakan dalil yang mengada- ada dan tidak berdasarkan hukum;

**21.** Bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil- dalil Penggugat selain dan selebihnya karena dalil- dalil Penggugat didalam gugatannya tidak berdasarkan hukum ;

*Halaman 16 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2023/PN Plk*



**DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I dalam konvensi sekarang dalam kedudukannya selaku para Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang selaku Tergugat Rekonvensi ;
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam konvensi tersebut diatas mohon agar dianggap dan dikemukakan kembali dalam rekonvensi ini;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi I memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan G. Obos, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya. Adapun Ukuran Tanah tersebut : Panjang 120 Meter, Lebar Sebelah Utara 30 Meter, Lebar Sebelah Selatan 14 Meter dan Luas 2.640 M<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus empat puluh meter persegi) dengan batas – batas :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan G. Obos
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Maria Tia
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Djamrah

Berdasarkan Surat Penyerahan Sebidang Tanah yang diketahui oleh Camat Pahandut Kota Palangka Raya, tanggal 13 April 1987 dengan Nomor Reg : 138.594/648/IV/PEM/1987.

Dan Surat Keterangan Menggarap Tanah Negara, yang diketahui oleh Camat Pahandut Kota Palangka Raya dengan Nomor Reg : 138.594/893/V/Pem/1985, tertanggal 29 Mei 1985, dengan ukuran panjang 120 meter, lebar 88 meter dan luas 10.560 M<sup>2</sup> (sepuluh ribu lima ratus enam puluh meter persegi ) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan G. Obos.
- Sebelah Timur berbatasan dengan MARIA TIA (Penggugat).
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara.

Bahwa tanah tersebut Penggugat Rekonvensi I peroleh berdasarkan Ganti Rugi dari Sdr. DJAMRAH pada tahun 1987 seharga Rp. 900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah);

4. Bahwa terhadap tanah tersebut setelah Penggugat Rekonvensi I memperolehnya dari DJAMRAH dengan dasar bukti kepemilikan/alas hak

*Halaman 17 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2023/PN Plk*



yang dipunyai maka segala sesuatu untuk melakukan tindakan apapun diatas tanah itu baik mengurus, merawat, mengelola dan atau mendirikan bangunan dan lain sebagainya telah secara resmi/sah menjadi milik/tanggungjawab Penggugat Rekonvensi I hingga sekarang;

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi I memperoleh tanah objek perkara berawal dengan adanya tawaran tanah objek perkara melalui Sdr. LUBIS dari milik DJAMRAH ibu kandung dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi I pada tahun 1987;-----

6. Bahwa Surat Penyerahan Sebidang Tanah yang diketahui oleh : Camat Pahandut tanggal 13 April 1987 dengan Nomor Reg : 138.594/648/IV/PEM/1987; Tergugat Rekonvensi juga ikut menandatangani sebagai saksi, oleh karena Tergugat Rekonvensi I dulunya juga mempunyai sebidang tanah garapan di sebelah Timur Penggugat Rekonvensi I ;

7. Bahwa selanjutnya sebagian atau sisa tanah milik DJAMRAH ibu kandung dari Tergugat Rekonvensi menyerahkan kepada saudara kandung dari Tergugat Rekonvensi yaitu kepada LUBIS;

8. Bahwa dahulu pada Perkara Perdata Nomor : 73/Pdt.G/2011/PN.PL.R yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) salah satu yang dijadikan Bukti Surat berupa :

- Surat Keterangan Menggarap Tanah atas nama MARIA TIA tanggal 10 juni 1985 yang terletak di sebelah timur tanah milik Peggugat Rekonvensi I;
- Surat Pernyerahan Sebidang Tanah dari MARIA TIA kepada LUBIS tanggal 18 pebruari 2011 yang terletak di sebelah timur tanah milik Peggugat Rekonvensi I;
- Surat Pernyerahan Sebidang Tanah dari STEPENSON kepada LUBIS tanggal 18 pebruari 2011 yang terletak di sebelah timur tanah milik Peggugat Rekonvensi I;

9. Bahwa Penggugat Rekonvensi I tetap mengurus dan menguasai tanah objek perkara secara terus menerus dan tidak pernah ada sengketa ataupun mengalami gangguan dari pihak lain, dan terhadap surat-surat tanah tersebut Penggugat Rekonvensi I memiliki keterbatasan keuangan sehingga belum dapat mengurus ataupun meningkatkan status tanah objek perkara;

*Halaman 18 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2023/PN Plk*



**10.** Bahwa diketahui sekitar Tahun 2023 tiba- tiba munculah Tergugat Rekonvensi yang mengaku- ngaku sebagai pemilik atas tanah yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi I;

**11.** Bahwa klaim yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut telah menghambat kegiatan/usaha serta proses sewa-menyewa antara Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi III ;

**12.** Bahwa Penggugat Rekonvensi I dahulu pernah bertindak sebagai saksi berbatas pada Perkara Perdata Nomor : 73/Pdt.G/2011/PN.PL.R yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) pada tanggal 12 april 2012;

**13.** Bahwa Perkara Penggugat Rekonvensi I pada Perdata Nomor : 73/Pdt.G/2011/PN.PL.R yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) pada tanggal 12 april 2012 dahulu pernah bertindak sebagai saksi berbatas dan menjadikan Bukti Surat tanah miliknya dalam Perkara tersebut;

**14.** Bahwa berdasarkan apa yang kami uraikan tersebut diatas maka kami berasumsi tanah milik Tergugat Rekonvensi sudah tidak ada lagi ataupun sisa;

**15.** Bahwa diatas tanah objek perkara tersebut benar Penggugat Rekonvensi III melakukan aktifitas/kegiatan usaha yang bernama Bengkel Las Sumber Rejeki dimulai sejak Tahun 2013 hingga sekarang dan kiranya perlu kembali diketahui bahwa Penggugat Rekonvensi II sama sekali tidak pernah menyerobot tanah milik Tergugat Rekonvensi dan tidak merasa sebagai orang yang menguasai atau memiliki alas hak atas objek sengketa dimaksud karena Penggugat Rekonvensi III dalam kedudukannya selama ini hanya sebatas sewa-menyewa dan punya beban kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi I ;

**16.** Bahwa dengan diklaimnya tanah milik Penggugat Rekonvensi I oleh Tergugat Rekonvensi dengan dasar surat – surat yang tidak jelas kebenarannya adalah Perbuatan Melawan Hukum sehingga menimbulkan kerugian cukup besar pada Penggugat Rekonvensi I baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil;

**17.** Bahwa dengan adanya Gugatan dari Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II dan Penggugat Rekonvensi III, tentunya sangat mengganggu ketenangan hidup para Penggugat Rekonvensi dan membawa kerugian materiil dan imateril pada diri para Penggugat Rekonvensi yang kalau dirincikan sebagai berikut :

*Halaman 19 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2023/PN Plk*





**1.1. KERUGIAN MATERIL**

**A.** Bahwa dengan diklaimnya tanah milik Penggugat Rekonvensi I oleh Tergugat Rekonvensi sehingga membuat terhambatnya proses sewa-menyewa dengan Penggugat Rekonvensi II dan segala kepengurusan administrasi untuk penerbitan sertifikat tanah di kantor pertanahan Kota Palangka Raya jika diperkirakan nilainya akan mencapai harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) permeter persegi dikali luas tanah milik Penggugat Rekonvensi I sebesar 2.640 (dua ribu enam ratus empat puluh meter persegi) dengan jumlah nilai ganti ruginya sebesar Rp. 1.320.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah).

**B.** Biaya yang dikeluarkan Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II sehubungan dengan adanya masalah tanah obyek sengketa atau pengklaiman atau adanya gugatan dari Tergugat Rekonvensi yaitu biaya bolak balik ke Pengadilan dan biaya akomodasi lainnya sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).

**C.** Biaya sewa tanah milik Penggugat Rekonvensi I setiap tahunnya kepada Penggugat Rekonvensi II adalah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dikali sejak adanya klaim dari Tergugat Rekonvensi yaitu tahun 2021 hingga sekarang maka total nya sejumlah Rp. 14.000.000,- (tujuh juta rupiah).

**D.** Biaya ATK beli kertas, Stopmap, Materai dan sebagainya sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II, untuk membuat surat-surat penjelasan yang berhubungan dengan adanya pengakuan/pengklaiman atas tanah milik Penggugat Rekonvensi atas tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi yang ditujukan ke instansi Pemerintah.

**1.2. KERUGIAN IMATERIIL**

Terganggunya kehidupan Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II dan keluarganya karena adanya Gugatan Tergugat Rekonvensi yang kalau dinilai, sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

*Halaman 20 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2023/PN Plk*





Jadi total kerugian yang diderita para Penggugat Rekonvensi adalah : Rp. 1.320.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah),- + Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) + Rp. 14.000.000,-(empat juta rupiah) + Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) + Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) Jumlah = Rp. 1.606.000.000,- (satu milyar enam ratus enam juta rupiah);

**18.** Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi, tidak ada niat baik untuk membayar kerugian yang diderita para Penggugat Rekonvensi bilamana gugatan Rekonvensi ini dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini maka sebagai jaminan pembayaran kerugian yang diderita oleh para Penggugat Rekonvensi mohon kiranya dengan segala hormat melalui perkara ini untuk melakukan/meletakkan Sita Jaminan atas harta benda milik Tergugat Rekonvensi yaitu :

**a.** Benda tidak bergerak berupa tanah beserta bangunan rumah permanen yang berada di atasnya yang terletak di Jalan G. Obos Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya (Rumah tempat tinggal TAWING/TERGUGAT REKOVENSI/PENGGUGAT KONVENSI).

**b.** Benda bergerak berupa segala harta benda milik Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi yang berada di dalam rumah, yang terletak di Jalan G. Obos Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya.

**19.** Bahwa mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk Rekonvensi ini dianggap secara tidak langsung permohonan atas Sita Jaminan Tersebut ;

Berdasarkan hal- hal yang terurai diatas, para Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan :

#### DALAM EKSEPSI

- 1.** Menerima Eksepsi/Jawaban dari Tergugat I,Tergugat II dan Turut Tergugat I seluruhnya ;
- 2.** Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

#### DALAM KONVENSI

*Halaman 21 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2023/PN Plk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

## DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan dalam perkara ini ;
3. Menyatakan sah secara hukum Penggugat Rekonvensi I adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah di Jalan G. Obos, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya. Adapun Ukuran Tanah tersebut : Panjang 120 Meter, Lebar Sebelah Utara 30 Meter, Lebar Sebelah Selatan 14 Meter dan Luas 2.640 M<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus empat puluh meter persegi) dengan batas – batas :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan G. Obos
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Maria Tia
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Djamrah

Berdasarkan Surat Penyerahan Sebidang Tanah yang diketahui oleh Camat Pahandut Kota Palangka Raya, tanggal 13 April 1987 dengan Nomor Reg : 138.594/648/IV/PEM/1987.

Dan Surat Keterangan Menggarap Tanah Negara, yang diketahui oleh Camat Pahandut Kota Palangka Raya dengan Nomor Reg : 138.594/893/V/Pem/1985, tertanggal 29 Mei 1985, dengan ukuran panjang 120 meter, lebar 88 meter dan luas 10.560 M<sup>2</sup> (sepuluh ribu lima ratus enam puluh meter persegi ) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan G. Obos.
- Sebelah Timur berbatasan dengan MARIA TIA (Penggugat).
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara.

Bahwa tanah tersebut Penggugat Rekonvensi I peroleh berdasarkan Ganti Rugi dari Sdr. DJAMRAH pada tahun 1987 seharga Rp. 900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah).

4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya ;

*Halaman 22 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2023/PN Plk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan batal/mencabut atau cacat demi hukum :
  - Surat Keterangan Ahli Waris Nomor Register : 140.741/50/KL-MTG/PEM tanggal 14 Maret 2022 yang diketahui oleh Lurah Menteng;
  - Surat Keterangan / Pernyataan Menggarap Tanah Negara tanggal 24 Mei 1976 yang dibuat oleh Kepala Kampung Langkai atas nama Ruma Tudeng ;
6. Menyatakan putusan ini dapat serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding ataupun kasasi (uit voorbaar bijvooraad);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 25 Januari 2024 dan selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I telah mengajukan Duplik tanggal 01 Februari 2024 yang kesemuanya baik replik maupun duplik tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Tawing, NIK 62060250088520003, selanjutnya diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Surat Keterangan/Pernyataan menggarap tanah Negara, tertanggal 24 Mei 1976, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli waris yang diketahui oleh Lurah Menteng, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Akta Kematian atas nama Ruma Tudeng, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ruma Tudeng, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi tanda Penduduk atas nama Drs, Calon, MPd, selanjutnya diberi tanda P-6 ;

Halaman 23 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Pernyataan Drs, Calon, MPd menyewa Tanah dari An. Maria Tia sebagai tempat Bengkel Las, sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang, selanjutnya diberi tanda P-7 ;

8. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Sewa Tanah pada tanggal 13 Agustus 2023 s/d 13 Agustus 2024 Rp.6.000.000,-, selanjutnya diberi tanda P-8 ;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa foto Copy P-1, sampai dengan P-8 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian, kecuali bukti surat P-6 merupakan fotokopi dari fotokopi dan masing-masing di bubuhi meterai secukupnya sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang. Nomor : 13 tahun 1985 tentang Meterai maka dapat di terima sebagai alat pembuktian yang memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi Helmy;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (Ibu kandung Saksi saudara sepupu dengan Penggugat), tidak kenal dengan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, tahu dengan Turut Tergugat II.
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah sengketa tanah yang terletak di Jl. G Obos Induk RT. 06 RW 06, tanah tersebut Milik Penggugat yang didapatkan dari orangtua Penggugat, saksi tahu dari cerita orang tua saksi yang bernama Nuni, katanya tanah itu satu surat yang dipecah menjadi 4, Tanah itu dibagi tahun 1976, Sejak dibagi ada ditanami sawit, namun setelah ada bangunan tidak ada tanaman lagi.
- Bahwa tanah Punya Penggugat 35 meter x 150 meter, Djamrah 30 meter x 150 meter, Nuni 30 x 150 meter, dan Maria Tia 25 meter x 150 meter;
- Bahwa Tanah saksi berbatasan dengan tanah milik Penggugat tersebut.
- Bahwa Diatas tanah Penggugat tersebut ada yang menguasai yaitu Hanal (Tergugat I), saksi tidak kenal Hanal, saksi hanya tahu namanya saja.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat T.I,II,TTI – 2 (diperlihatkan kepada saksi didepan persidangan).
- Bahwa Tanah Penggugat tersebut tidak pernah dijual.

Halaman 24 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2023/PN Plk



- Bahwa Ayah Tawing (Penggugat) Bernama Ruma Tudeng.
- Bahwa Tanah Penggugat tersebut tidak ada orang lain yang menguasai, selain Hanal (Tergugat I).
- Bahwa Diatas tanah saksi ada bangunan kecil dan disewakan, sedangkan Diatas tanah objek sengketa ada bangunannya, yang membangun saudara Hanal, saksi tahu dari Penggugat, Yang tinggal dibangun itu sdr. Hanal.

Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I, masing-masing akan menanggapi dalam Kesimpulan;

## 2. Saksi Dedy;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (Saksi berbatasan tanah dengan Penggugat), tidak kenal dengan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, tahu dengan Turut Tergugat II.
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah sengketa tanah yang terletak di Jl. G Obos Induk RT. 06 RW 06, tanah tersebut Milik Penggugat yang didapatkan dari orangtua Penggugat yang bernama Ruma Tudeng yang diwariskan ;
- Bahwa Ahli waris dari Ruma Tudeng adalah Lubis, Maria Tia dan Tawing (Penggugat).
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Hanal (Tergugat I), Hanal tidak termasuk ahli waris Ruma Tudeng.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu Ruma Tudeng, hanya kenal nama saja;
- Bahwa Saksi kenal Djamrah, Jamrah pemilik asal tanah isterinya dari Ruma Tudeng, saksi pernah bertemu Djamrah, saat mendirikan rumah mertua saksi yang berbatasan dengan tanah milik Penggugat .
- Bahwa pernah melihat bukti surat P-2 dan P-3, akan tetapi tidak pernah melihat bukti surat TI, TII, TTI-1, dan TI, TII, TTI-2 (diperlihatkan kepada saksi didepan persidangan).
- Bahwa saksi kerja sebagai kuli bangunan.
- Bahwa Saksi tidak tahu dari titik mana tanah yang digugat Penggugat 125 m dan 150 kebelakang.
- Bahwa Diatas tanah sengketa ada bangunan, Yang membangun bangunan itu Hanal (Tergugat I), Hanal dapat tanah dari Alm. Lubis adik dari Penggugat .

Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I, masing-masing akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Halaman 25 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna membuktikan jawabannya, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat yang telah bermaterai cukup berupa :

1. Fotokopi Surat penyerahan sebidang tanah dari Djamrah kepada Hanal yang diketahui dan ditandatangani oleh Camat Pahandut tertanggal 13 April 1987, selanjutnya diberi tanda T.I,II,TT.1 - 1;
2. Fotokopi Surat penyerahan sebidang tanah dari Djamrah kepada Lubis yang diketahui dan ditandatangani oleh Camat Pahandut tertanggal 12 September 1987, selanjutnya diberi tanda T.I,II,TT.1 - 2;
3. Fotokopi Surat Keterangan menggarap tanah Nomor Reg : 138.594/977/VI/Pem/1985 atas nama Maria Tia, tertanggal 10 Juni 1985, selanjutnya diberi tanda T.I,II,TT.1 - 3;
4. Fotokopi Surat penyerahan sebidang tanah dari Maria Tia kepada Lubis yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Menteng Nomor Reg : 140.596/37/KL-MTG/PEM, tanggal 18 Februari 2011 & diketahui serta ditandatangani oleh Camat Jekan Raya Nomor Reg : 594.138/18/Pem, tanggal 21 Februari 2011, selanjutnya diberi tanda T.I,II,TT.1 - 4;
5. Fotokopi Surat penyerahan sebidang tanah dari Lubis kepada Wisnu Praja Mustika, tertanggal 13 April 2012 yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Menteng tertanggal 17 April 2012 dengan Nomor Reg : 140.596/176/KL-MTG/PEM, selanjutnya diberi tanda T.I,II,TT.1 - 5;
6. Fotokopi Kwitansi kontrak/sewa tanah antara Tergugat I dengan Turut Tergugat I, selanjutnya diberi tanda TI, TII, TTI -7;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT), selanjutnya diberi tanda TI, TII, TTI-8;
8. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 73/Pdt.G/2011/PN PL.R, selanjutnya diberi tanda TI, TII, TTI – 9 ;
9. Fotokopi Surat Keterangan Tiwah Massal yang dikeluarkan oleh MB-AHK Pusat Palangka Raya, selanjutnya diberi tanda TI, TII,TTI-10 ;
10. Fotokopi Surat Keterangan Lurah Menteng tentang Wilayah Lingkungan RT.15/RW.VI Kelurahan Menteng tanggal 28 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda TI, TII, TTI-11 ;

Halaman 26 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2023/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Kesepakatan Damai yang mana Tergugat I dijadikan Saksi, selanjutnya diberi tanda TI, TII, TTI-12;
12. Fotokopi Akta Perdamaian antara sdr. Lubis dengan sdr. Nuni, selanjutnya diberi tanda TI, TII, TTI-13;
13. Fotokopi Daftar Bukti Perkara Nomor 222/Pdt.G/2021/PN Plk, selanjutnya diberi tanda TI, TII, TTI-14;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa foto Copy TI, TII, TTI-1, sampai dengan TI, TII, TTI-14 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian, dan masing-masing di bubuhi meterai secukupnya sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang. Nomor : 13 tahun 1985 tentang Meterai maka dapat di terima sebagai alat pembuktian yang memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I di persidangan mengajukan bukti saksi 3 (tiga) orang yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi Herry ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, kenal dengan Tergugat I, tidak kenal dengan Tergugat II, Turut Tergugat I, tahu dengan Turut Tergugat II.
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah sengketa tanah yang terletak di Jl. G Obos Induk RT. 06 RW 06 (di Jl. G. Obos 14), tanah tersebut milik Hanal (Tergugat I), tanah itu ditempati oleh Hanal, .
- Bahwa Hanal mendapatkan tanah itu dari Alm. Lubis, saksi tahu tanah Hanal dari Lubis ada surat hibah dari Lubis.
- Bahwa tidak tahu alas hak tanah Hanal tersebut.
- Bahwa tidak tahu tanah hanal itu dijual atau hibah dari Alm. Lubis.
- Bahwa Rumah saksi di Jl. G. Obos 13 disamping rumah Alm. Lubis;

Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I, masing-masing akan menanggapi dalam Kesimpulan;

## 2. Saksi J Maswani;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, tidak kenal dengan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, tahu dengan Turut Tergugat II.

Halaman 27 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah sengketa tanah yang terletak di Jl. G Obos Induk RT. 06 RW 06, tanah tersebut milik Alm. Lubis;
- Bahwa saksi kenal Alm. Lubis karena sama-sama menggarap tanah pada tahun 1983, tanah milik Alm. Lubis dipinggir jalan G. Obos, tapi ukurannya saksi tidak tahu .
- Bahwa Ketika saksi bersama-sama Alm. Lubis menggarap tanah, saksi tidak pernah melihat atau ketemu Alm. Lubis membawa ibunya.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Alm. Lubis ada menjual/ menghibahkan tanah sengketa.

Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I, masing-masing akan menanggapi dalam Kesimpulan;

### 3. Saksi Alloysius Ronny Bodronoyo;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, kenal dengan Tergugat I, tidak kenal dengan Tergugat II, dan kenal dengan Turut Tergugat I, tahu dengan Turut Tergugat II.
- Bahwa saksi pernah ikut bekerja dengan Turut Tergugat I di bengkel las dari tahun 2019 sampai tahun 2021.
- Bahwa Turut Tergugat I ada membuka usaha dan tanahnya menyewa dengan Tergugat I, akan tetapi saksi idak tahu berapa sewanya ;
- Bahwa Selama saksi ikut bekerja dengan Turut Tergugat I, tidak pernah ada pihak lain keberatan/komplen.
- Bahwa letak sengketa itu tempat yang disewakan.
- Bahwa pernah ketemu Hanal (Tergugat I) saat pembayaran uang sewa yang dilakukan oleh Turut Tergugat I.

Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I, masing-masing akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa terhadap tanah obyek perkara telah dilakukan pemeriksaan setempat yang mana selengkapnya termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat tanggal 17 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 29 Mei 2024;

Halaman 28 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat I, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

### **DALAM KONPENSI**

### **DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat I telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Gugatan Kurang Pihak ( Eror in Persona)

- Bahwa mohon dengan hormat diperhatikan dan dicermati oleh Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Nomor 191/Pdt.G/2023/PN.Plk, dalam bagian eksepsi ini Tergugat I memiliki alas hak Surat Keterangan Menggarap Tanah Negara Nomor Reg : 138.594/893/V/Pem/1985 yang diketahui oleh Camat Pahandut Kota Palangka Raya, tertanggal 29 Mei 1985 dan Surat Penyerahan Sebidang Tanah, yang diketahui oleh Camat Pahandut Kota Palangka Raya No. Reg : 138.594/648/IV/PEM/1987, tanggal 13 April 1987;

Dengan demikian haruslah Penggugat ikut menarik CAMAT PAHANDUT sebagai pihak dalam perkara ini bukan sebagaimana yang disebut dalam gugatan a quo penggugat, oleh karena jelas dan terang bahwa Tergugat I memiliki alas hak/surat tanah yang dibuat dan disahkan oleh Camat Pahandut;

- Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima;

*Halaman 29 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2023/PN Plk*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI nomor dalam putusnya No.75 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan :

“Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

- Demikian pula dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan :

“ Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat”;

- Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 201 K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1976 yang kaidah Hukumnya “Bahwa suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima”;

- Bahwa selanjutnya Tergugat I bersama Turut Tergugat I pernah juga digugat dalam Perkara Perdata Nomor : 222/Pdt.G/2021/PN.Plk; yang mana pada saat itu menjadi Pihak Penggugat adalah Maria Tia saudara kandung dari Penggugat serta yang dijadikan objek tanah terperkara adalah sama dengan objek sekarang ini atau Perkara a quo.

- Bahwa yang dijadikan dasar serta bukti surat pada Perkara Perdata Nomor : 222/Pdt.G/2021/PN.Plk , yaitu :

3. Surat Keterangan/Pernyataan Menggarap Tanah Negara tahun 1976 atas nama Ruma Tudeng;

4. Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 31 Mei 2021 yang diketahui Lurah Menteng dengan Nomor Reg : 140.594/394/kl-mtg/pem tanggal 28-06-2021, dari Ruma Tudeng kepada Maria Tia;

- Bahwa Penggugat ketika Persidangan berlangsung pada Perkara Perdata Nomor : 222/Pdt.G/2021/Pn.Plk selalu ikut hadir pada saat itu;

- Bahwa kemudian pada saat ini Penggugat malah membuat Gugatan kepada Tergugat dengan dasar Surat Keterangan / Pernyataan Menggarap Tanah Negara Tahun 1976 dan Surat Ahli Waris Ruma Tudeng dan Djamrah dengan Nomor Register : 140.741/50/KL-MTG/PEM tanggal 14 Maret 2022;

- Bahwa berkaitan dengan apa yang disampaikan Tergugat diatas; Jelas Penggugat mempunyai maksud dan tujuan lain atau pikiran jahat

Halaman 30 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2023/PN Plk



sebab bertentangan dengan Pengertian Hukum Waris menurut Hukum Perdata atau KUH Perdata yang mempunyai tiga unsur :

4. Seseorang peninggal Warisan atau erflater meninggalkan kekayaannya sewaktu wafat;
5. Seorang atau beberapa orang ahli waris atau erfgenaam yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan;
6. Harta Warisan adalah Wujud kekayaan yang ditinggalkan dan beralih kepada ahli waris;

#### Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (Obscure Libel)

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya yang terdapat pada posita angka 2 dan 3 mendalilkan “ Bahwa Penggugat mempunyai bidang tanah Warisan yang terletak di Jalan G. Obos Induk RT. 006/ RW.006, yang berdasarkan Surat Keterangan/Pernyataan Menggarap Tanah Negara Tahun 1976 atas nama Ruma Tudeng dengan ukuran dan batas- batas sebagai berikut : Panjang 150 Meter dengan Lebar 125 Meter, Batas-batas :  
Sebelah Utara berbatasan dengan Rencana Perpanjangan Jalan Perdagangan, saat ini berubah menjadi Jalan G. Obos Induk.
- Bahwa Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memperhatikan dan mencermati kembali; dalam bagian eksepsi ini yaitu alas hak atau surat tanah sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat diperoleh dari orang tuanya yang bernama Ruma Tudeng dengan cara menggarap tanah berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan menggarap tanah Negara dan surat Ahli Waris yang dijadikan dasar kepunyaan milik Penggugat terdapat : Ketidakjelasan status kedudukan hukumnya untuk bertindak selaku penggugat serta posisi letak bidang tanah yang tidak jelas dan kabur. Sehingga menurut kami hal tersebut tidak berdasar dan sangat diragukan kebenaran maupun keasliannya;
- Bahwa pada Posita angka 8, 9 dan 10 dalam Gugatannya Penggugat menyebutkan nama Pihak Lain dan Tergugat I yaitu menyebut dan mengakui bahwa Penggugat mempunyai saudara kandung yang lain yaitu bernama LUBIS;
- Bahwa Tergugat I bersama LUBIS ( adik kandung Penggugat ) seperti yang disebutkan Penggugat dalam Posita Gugatannya angka 8 dan 9 “menukar Surat Garapan dengan SPT baru.....dst”....datang ke Kapuas menemui Penggugat.....dst”...; Dan atas hal yang disampaikan Penggugat terhadap Tergugat I tersebut maka dengan Tegass menyatakan Keberatan;

Halaman 31 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2023/PN Plk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka Tergugat I mohon untuk Majelis Hakim untuk memberikan keadilan seadil-adilnya;

- Bahwa terjadinya Perkara dengan Nomor : 45/Pdt.G/2011/Pn.Plr seperti yang disebutkan dalam Posita Gugatan angka 11 oleh Penggugat, Jelas tidak ada hubungan dan kaitannya dengan Perkara a quo serta tidak ada hubungan dan kaitan dengan Penggugat;

- Bahwa setelah Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I cermati dalam Gugatannya pada Posita Angka 8 dalam Gugatannya menyebutkan serta menyiratkan sifat yang JAHAT kepada Tergugat I; seakan-akan Tergugat I lah yang berbuat Jahat ingin mengambil serta menguasai tanah NUNI ( sepupu Penggugat );

- Bahwa, padahal sangat Jelas bahwa Tergugat I mengakui batas dan hak atas tanah NUNI ( sepupu Penggugat );

- Bahwa sangat Jelas dari Gugatan Penggugat Terbukti ingin menguasai Tanah baik tanah Tergugat I maupun NUNI (saudara Sepupu Penggugat );

- Bahwa pada Posita Angka 15 Penggutan dalam Gugatannya “ Bulan Oktober 2019 dengan wisudanya cucu Penggugat akhirnya Penggugat bertemu dengan LUBIS (adik kandung Penggugat).....dst”;

- Bahwa pada Posita Angka 17 Penggutan dalam Gugatannya “ ..... hingga pada tahun 2018 LUBIS (adik kandung Penggugat) meninggal”;

- Bahwa dengan apabila Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I cermati, maka yang bertemu dengan Penggugat itu siapa pada Tahun 2019...?? ....dengan ini kami mohon kembali untuk Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan kedialan bagi Kami Para Tergugat sebab kami sangat KEBERATAN;

- Bahwa dengan demikian kami berasumsi bahwa dalil-dalil tersebut sebagaimana yang diuraikan oleh penggugat dalam gugatan a quo menjadikan gugatan dari penggugat tidak jelas dan kabur atau obscur libel ;

- Bahwa setelah di cermati dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan baik dalam posita maupun pada petitum gugatan a quo, penggugat selalu menyebut diri mempunyai tanah dari milik orang tuanya yang bernama Ruma Tudeng; Seharusnya jika penggugat adalah seseorang anggota keluarga yang mewakili salah satu pihak dari seluruh ahli waris maka harus jelas kedudukannya dan tertuang baik dalam surat keterangan, surat kuasa waris dan atau penetapan pengadilan, apakah penggugat adalah orang yang berhak atas tanah a quo karena sebagai ahli waris yang sah dari

Halaman 32 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2023/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya; Namun sungguh ironi dalil-dalil yang disampaikan tersebut membuat ketidakjelasan dan kabur obscur libel;

- Dari seluruh yang diuraikan oleh Penggugat pada gugatannya hanya menyebut diri selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah tanpa harus menyebutkan secara detail dan rinci tentang posisi letak bidang tanah kepunyaan Penggugat yang diklaim oleh Tergugat I sehingga terdapat ketidakjelasan dari gugatan Penggugat; Pertanyaannya : posisi bidang tanah mana dan berapakah ukuran panjang, lebar dan luas tanah Penggugat yang telah diklaim/dikuasai oleh Tergugat I,...?????. Sehingga menurut kami hal tersebut menjadikan gugatan dari Penggugat tidak jelas atau obscur libel dan haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat I tersebut di atas, Penggugat telah mengemukakan tanggapannya dalam replik pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I, kurang pihak atau kurang lengkap dalil tersebut sangatlah keliru dan terlalu mengada – ngada, pada fakta yang sebenarnya yang menguasai diatas Tanah Penggugat tersebut adalah Tergugat I, sesuai dengan surat yang di miliki oleh Tergugat I, tidak ada pihak lain yang menguasai tanah milik Penggugat tersebut.
2. Bahwa dalam Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I, tidak mengerti dan tidak cermat dalam mempelajari apa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan Penggugat, Tanah yang terletak di Jl. G. Obos Induk, RT. 06, RW. 06, adalah milik Ruma Tudeng (Ayah kandung Penggugat) dan Djamrah Ruma Tudeng (Ibu Kandung Penggugat) yang dahulunya Jln. Perdagangan, berdasarkan Surat Keterangan - /Pernyataan Menggarap Tanah Negara Tahun 1976, Penggugat adalah ahli waris dari Ruma Tudeng dan Djamrah Ruma Tudeng sebagai Orang Tua Kandung Penggugat, dalam Eksepsi, Tergugat I memiliki alas hak Surat Keterangan Menggarap Tanah Negara Nomor Reg : 138.594/893/V/Pem/1985, tanggal 29 Mei 1985 dan Surat Penyerahan sebidang Tanah No. Reg : 138.594/648/IV/Pem/1987, tanggal 13 April 1987, kedua surat yang di miliki Tergugat I untuk menguasai Obyek sengketa tidak dapat di pertanggung jawabkan kebenarannya, maka Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I, haruslah di tolak.

*Halaman 33 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2023/PN Plk*



3. Bahwa dalam Eksepsi, Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I, Gugatan kurang Pihak, tidak menarik Camat Pahandut sebagai Pihak, dalam Gugatan Penggugat sangat jelas Pihak Kecamatan Pahandut sebagai Pihak Turut Tergugat II, apa yang di nyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I, sangat keliru, tidak mengerti, Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I, tidak paham, tidak mengerti tentang posita dari gugatan Penggugat, apa yang di dalilkan Penggugat dalam gugatan sesuai dengan fakta – fakta letak Tanah/Obyek sengketa.

4. Bahwa Tanah/Obyek sengketa sangat jelas warisan dari Ruma Tudeng (Ayah kandung Penggugat) dan Djamrah Ruma Tudeng (Ibu Kandung Penggugat) dan sudah di bagikan kepada anak-anaknya dan saudara sepupu dari orang tua kandung Penggugat, dan Tanah/Obyek sengketa sampai sekarang masih di kuasai oleh Tergugat I, dengan alas hak yang tidak jelas dan tidak dapat di pertanggung jawaban kebenarannya, Tergugat I, bukan sebagai ahli waris dan tidak di ketahui dari mana asal usul Tergugat I, mendapatkan alas hak tersebut.

5. Bahwa Turut Tergugat II Pihak Kecamatan Pahandut telah di panggil secara patut, dalam Perkara ini oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya, tidak pernah hadir dan sampai sekarang tidak pernah memberikan Jawaban atau Tanggapan atas Gugatan Penggugat dan artinya Turut Tergugat II, Pihak Kecamatan Pahandut tidak membantah alas hak kepemilikan Tanah, milik Penggugat yang di ajukan dalam Gugatan Penggugat, maka Jawaban dan Rekovenssi Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I, harus di tolak.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat I dan Tanggapan Pengugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**1. Gugatan Kurang Pihak ( Error in Persona).**

Menimbang, bahwa Gugatan kurang pihak (*plurius litis consortium*) merupakan klasifikasi gugatan error in persona, yakni yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, akibat hukum yang ditimbulkan yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil, akibat lebih lanjut gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 34 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2023/PN Plk



Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat kurang pihak (*pluribus litis consortium*) Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati Gugatan Penggugat, dalam posita gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat adalah ahli waris Ruma Tudeng ( Ayah Kandung Penggugat ) dan Djamrah Ruma Tudeng ( Ibu Kandung Penggugat ) berdasarkan Surat Keterangan ahli waris yang diketahui oleh Lurah Kelurahan Menteng dengan Nomor Register : 140.741/50/KL-Mtg/Pem tanggal 14 Maret 2022, Bahwa diketahui orang Tua Kandung penggugat memiliki surat Sebidang Tanah yang berada di Jl. G Obos Induk RT. 06 RW 06 yang berdasarkan pada Surat Keterangan /Pernyataan Menggarap Tanah Negara tahun 1976 yang dahulunya berada di bahagian Ujung Rintisan / Rencana Perpanjangan Jalan Perdagangan ( disebelah kiri ke barat apabila dari bundaran Kecil). Yang saat ini Jalan Perdagangan berubah nama menjadi Jl. G Obos Induk, bahwa adik kandung Penggugat yang Bernama Lubis (Alm) Membangun diatas tanah milik orang tua Penggugat tersebut, Menurut Keterangan Lubis (Alm) Tanah Milik Penggugat hanya dipinjamkan dan dibangun Pondok Kepada Hanal (Tergugat I) Karena Tergugat I diketahui tidak punya Rumah dan dipergunakan Hanal untuk berternak babi, Bahwa Setelah Meninggalnya Lubis, Tergugat I tidak pernah mengembalikan Tanah Tersebut kepada Penggugat malah sebaliknya berusaha menguasai sendiri atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat I pada pokoknya mendalilkan bahwa penggugat selalu menyebut diri mempunyai tanah dari milik orang tuanya yang bernama Ruma Tudeng, Seharusnya jika penggugat adalah seseorang anggota keluarga yang mewakili salah satu pihak dari seluruh ahli waris maka harus jelas kedudukannya dan tertuang baik dalam surat keterangan, surat kuasa waris dan atau penetapan pengadilan, apakah penggugat adalah orang yang berhak atas tanah a quo karena sebagai ahli waris yang sah dari orang tuanya, bahwa Tergugat I memperoleh dan menguasai tanah miliknya sejak tahun 1987 dari Sdr. Djamrah dengan cara ganti rugi disertai bukti surat yang memiliki kekuatan hukum dan dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat, jawaban Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat I, yang jadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai harta kekayaan berupa Sebidang Tanah yang berada di Jl. G

Halaman 35 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obos Induk RT. 06 RW 06 milik orang tua Penggugat yang telah meninggal dunia yang belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa Bentuk Perlindungan hukum bagi ahli waris terhadap peralihan hak atas tanah warisan yang dilaksanakan tanpa persetujuan antar ahli waris ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan melawan hukum dan ahli waris memiliki hak-hak yang diatur dalam undang-undang yakni hak untuk menuntut pemecahan harta peninggalan diatur dalam Pasal 1066 KUHPerdato, hak saisine, diatur dalam Pasal 833 KUHPerdato, yaitu pemindahan hak dan kewajiban dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya dan hak hereditatis petitio yaitu hak untuk mengajukan gugatan guna mempertahankan hak warisnya dan harus membuktikan bahwa dirinya adalah ahli waris yang sah yang juga diatur dalam Pasal 834 KUHPerdato, Akibat hukum yang timbul terhadap peralihan harta warisan yang tidak disepakati oleh seluruh ahli waris atau peralihan tersebut hanya dilakukan oleh sepihak saja maka perbuatan yang dilakukan oleh salah satu ahli waris adalah perbuatan melawan hukum. Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum perdata yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Keterangan ahli waris yang diketahui oleh Lurah Kelurahan Menteng dengan Nomor Register : 140.741/50/KL-Mtg/Pem tanggal 14 Maret 2022 (bukti P-3) terungkap fakta bahwa Penggugat dan (Alm) Lubis adalah ahli waris dari Ruma Tudeng dan Djamrah Ruma Tudeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara aqou yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai tergugat yaitu ahli waris dari (Alm) Lubis, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, sehingga Eksepsi Gugatan kurang pihak (*pluribus litis consortium*) patut untuk dikabulkan;

## 1. Eksepsi Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*Obscure Libel*);

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan salah satu faktor yang menentukan suatu gugatan kabur (*obscuur libel*) adalah tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;

Menimbang, bahwa berkaitan pengertian/ pemahaman suatu gugatan adalah *obscuur libel* (kabur/ tidak jelas), Majelis Hakim sependapat dengan

Halaman 36 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Prof. Dr. SUDIKNO MERTOKUSUMO**, bahwa arti *obscuur libel* itu sendiri adalah “tulisan yang tidak terang”. Adapun yang dimaksud adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain (Stein, 1973: 94). Pada umumnya gugatan yang mengandung *obscuur libel* berakibat tidak dapat diterimanya gugatan. (HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA, Liberty-Yogyakarta 1998: 42). Sedangkan tolak ukur untuk menentukan gugatan adalah *obscuur libel* atau tidak sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 8 Nomor 3 Rv, bahwa suatu gugatan harus memuat : 1. Identitas para pihak; 2. Dalil-dalil konkrit tentang hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan dari tuntutan hak (*fundamentum petendi/ posita*); 3. Tuntutannya (*petitum*), sedangkan dalam Pasal 94 Rv ditentukan bahwa apabila Pasal 8 Rv tersebut tidak diikuti akan mengakibatkan gugatan batal, bukan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa mengacu Gugatan Penggugat, pada posita Gugatan Penggugat angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) mendalilkan :

**2. Bahwa diketahui orang Tua Kandung penggugat memiliki surat Sebidang Tanah yang berada di Jl. G Obos Induk RT. 06 RW 06 yang berdasarkan pada Surat Keterangan /Pernyataan Menggarap Tanah Negara tahun 1976 yang dahulunya berada di bahagian Ujung Rintisan / Rencana Perpanjangan Jalan Perdagangan ( disebelah kiri ke barat apabila dari bundaran Kecil). Yang saat ini Jalan Perdagangan berubah nama menjadi Jl. G Obos Induk.**

**3. Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan /Pernyataan Menggarap Tanah Negara tahun 1976 tersebut atas nama Ruma Tudeng Ukuran Tanah**

**Panjang : 150 Meter**

**Lebar : 125 Meter**

**Dengan Batas-batasnya :**

**Sebelah Utara : Rencana Perpanjangan Jalan Perdagangan, saat ini berubah menjadi Jl. G Obos Induk.**

**Sebelah Timur : Tebangan Sdr. D.M. Sattu, saat ini berubah menjadi Gang Rencana Jalan.**

**Sebelah Selatan : Tebangan Sdr. Djuli T, yang saat ini berubah menjadi Gang Rencana Jalan.**

**Sebelah Barat : Tanah negara, Saat ini berubah menjadi Tanah Masyarakat.**

Halaman 37 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2023/PN Plk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Surat Keterangan /Pernyataan Menggarap Tanah Negara tahun 1976 tersebut atas nama Ruma Tudeng kemudian dibagi kepada 4 orang yaitu :

- Maria Tia (Kakak Kandung Penggugat )  
Dengan Ukuran Lebar 25 M x Panjang 150 M  
Utara Berbatasan dengan : Jl. G Obos Induk  
Timur Berbatasan dengan : W.E.G.Djohan, Ba dan Budha  
Selatan Berbatasan dengan : Djuli T.  
Barat Berbatasan dengan : Tawing
- Tawing ( Penggugat )  
Dengan Ukuran Lebar 35 M x Panjang 150 M  
Utara Berbatasan dengan : Jl. G Obos Induk  
Timur Berbatasan dengan : Maria Tia  
Selatan Berbatasan dengan : Djuli T.  
Barat Berbatasan dengan : Nuni
- Nuni ( Sepupu Penggugat )  
Dengan Ukuran Lebar 30 M x Panjang 150 M  
Utara Berbatasan dengan : Jl. G Obos Induk  
Timur Berbatasan dengan : Tawing  
Selatan Berbatasan dengan : Djuli T.  
Barat Berbatasan dengan : Djamrah ( Ny. Ruma Tudeng)
- Djamrah ( Ibu Penggugat )  
Dengan Ukuran Lebar 30 M x Panjang 150 M  
Utara Berbatasan dengan : Jl. G Obos Induk  
Timur Berbatasan dengan : Nuni  
Selatan Berbatasan dengan : Djuli T.  
Barat Berbatasan dengan : Pertiwi Binti

Bahwa dalam Petitum Gugatan Penggugat angka 2 (dua) menyatakan :

2. Menyatakan bahwa Tawing (Penggugat) adalah Pemilik Sah dari Sebidang tanah yang beralamatkan di Jl. G Obos Induk RT. 06 RW 06 yang dahulu jalan perdagangan berdasarkan pada pembagian ahli waris atas Surat Segel Tahun 1976 Atas nama Ruma Tudeng.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dan Petitum tersebut diatas, Majelis Hakim mendapati Petitum Gugatan Penggugat tidak rinci dan jelas, seharusnya antara posita dan petitum Dalam gugatan harus saling menguatkan, Maka yang dapat dituntut dalam petitum harus dapat menyelesaikan sengketa

Halaman 38 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2023/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalilkan dalam gugatan, Pelanggaran karena petitum gugatan tidak rinci ini mengakibatkan gugatan tersebut tidak jelas, sehingga Eksepsi Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (Obscure Libel) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat adalah cacat formil;

## **DALAM POKOK PERKARA.**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat dalam perkara aquo adalah sebagaimana telah diuraikan pada bagian awal putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan seluruh dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat I beralasan hukum sehingga menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat I dikabulkan maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah mengandung cacat formil ;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan gugatan Penggugat mengandung cacat formil maka materi/pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi karena adanya syarat formil dari gugatan dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka dalam pokok perkara gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

## **DALAM REKONVENSİ.**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat dalam Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan pada bagian awal putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi adalah gugatan yang ditujukan Tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang ditujukan Penggugat kepadanya;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa gugatan Rekonvensi adalah suatu kelanjutan dari adanya gugatan asal yang bertujuan sebagai balasan atas gugatan asal yang ditujukan kepada seorang tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam gugatan asal (konvensi) telah dinyatakan bahwa gugatan Penggugat (asal/konvensi) telah dinyatakan tidak

Halaman 39 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima maka oleh karena itu Majelis Hakim belum masuk dalam pembuktian pokok perkara dalam gugatan asal;

Menimbang, karena gugatan reconvensi adalah sebagai gugatan balasan dan merupakan tindak lanjut dari gugatan konvensi/asal sedangkan gugatan asal/konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima maka gugatan reconvensi ini haruslah pula dinyatakan tidak dapat diterima;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat konvensi/Tergugat dalam reconvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka secara hukum Penggugat konvensi/Tergugat dalam reconvensi haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Hukum Acara Perdata dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

## **M E N G A D I L I**

### **Dalam Konvensi.**

#### **Dalam Eksepsi :**

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat I;

#### **Dalam Pokok Perkara :**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklaard);

#### **Dalam Reconvensi :**

- Menyatakan gugatan para Penggugat reconvensi/para Tergugat dalam konvensi tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklaard);

#### **Dalam Konvensi dan Reconvensi :**

- Menghukum Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam Reconvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.310.000,- (dua juta tiga ratus sepuluh Ribu Rupiah);

Halaman 40 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2023/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, oleh kami, Erhammudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudi Eka Putra, S.H., M.H. dan Sri Hasnawati., S.H. M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 191/Pdt.G/2023/PN Plk tanggal 27 Oktober 2023, sebagaimana telah diubah dan diganti berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 191/Pdt.G/2023/PN Plk tanggal 11 Juni 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Gusti Norliani., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat I akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Turut Tergugat II maupun Kuasanya, dan telah dikirim

melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.

Erhammudin, S.H., M.H.

Sri Hasnawati., S.H. M.Kn.

Panitera Pengganti,

0

Gusti Norliani.,

Perincian biaya :

1. Materai ..... : Rp10.000,00;

Halaman 41 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2023/PN Plk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp90.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp1.400.000,00;
anggilan .....	:	
6.....P	:	Rp750.000,00;
emeriksaan setempat .....	:	
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	Rp2.310.000,00;
( dua juta tiga ratus sepuluh Ribu Rupiah )		